

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan

a. Sejarah Berdirinya Lembaga BMT NU

Berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat Sampang pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang

Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai rois Suriyah KHM. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah KH Moh. Ma'Tuf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang inardhatillah.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang Bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 juli 2003), Temu Usaha (21 nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 mei

2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diatasi adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura Keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali di bentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (*Baitul Maal wa tamwil*)

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya BMT NU adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri BMT NU yang notabene dari

kalangan pengurus MWC NU Gapura. Sebab di awal berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat, bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik riba yang di haramkan oleh Allah SWT

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Masyudi dan Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kerja Keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000- di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus.

Melihat kondisi seperti ini, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambahI (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara

Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09:00 s.d 12:00 WIB dengan menempati salah satu ruangan dikantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang waktu itu selaku Rois Syuriah, KH. Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziyah, A Ruhan Wahyudi, S.Ag Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepeuhnya dan harus bertikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU.

Disaat pengelola BMT NU dan MWC NU hampir putus asa, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarahnya BMT NU yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu-ibu tua mereka pedagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur dan solo yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000,- dengan jasa pinjaman seikhlasnya tangisan ibu-ibu itulah, seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan,

Kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit walaupun banyak rintangan yang menghadang Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU Sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal Formalnya sebagai sebuah koperasi agar

mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdapat diakte notaris dengan Nomor 10, Badan hukum 188.4/11/BHIXVI 26/435.113/2007, SIUP 503/6731/SIUP-K/435,114/2007 TDP: 132125200: 88, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.

Sedangkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang didirikan pada 17 November 2015 yang bertempat di daerah Tambelangan dengan modal awal Rp387.882.965 dan jumlah karyawan 7 pengelola. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang KSPP SYARIAH BM NU Cabang Tambelangan untuk mengelola dan menyalurkan dana kemasyarakatan lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Tambelangan mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Tambelangan pada khususnya.

b. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga BMT NU Cabang Tambelangan

Menurut salah satu karyawan yang bernama Mujib awal mula BMT Tambelangan didirikan dimulai pada saat dirinya baru pulang dari tanah perantauan, dan pada saat itu baru saja membeli bangunan Ruko di Depan pasar Raya Tambelangan dari salah seorang warga, Akan tetapi Karena keterbatasannya modal yang dimiliki untuk mengisi ruko tersebut maka bangunan itu dibiarkan terbengkalai, maka salah seorang tokoh NU yang melihat keadaan ini berinisiatif untuk menyewakan ruko tersebut untuk dijadikan BMT NU cabang Tambelangan, dan setelah bernegosiasi dengan Mujib maka dicapailah keputusan untuk didirikannya BMT NU cabang Tambelangan dan akhirnya pada tahun 2015 BMT

NU Cabang Tambelangan dengan beranggotakan 5 orang resmi didirikan dan masih beroperasi sampai sekarang.

c. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, Amanah, dan Profesional sehingga anggota dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggotasebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai
- b) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menhadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkaitan dengan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *Ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis *jamaah*
- e) Mewujudkan penghimpun dana dan penyaluran zakat, infaq, *shodaqah*, dan wakaf
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional, dan memilikiintegritas tinggi
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian


- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai pewujudan ibadah
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah

d. Badan Hukum KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan Sampang

Secara legalitas, koperasi syariah tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Saat ini keberadaan koperasi syariah didasarkan pada keputusan menteri (kepmem) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian diterbitkan instrumen pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi.

e. Struktur Pengelola KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan

Daftar Tabel 4.1 Struktur pengurus KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan



KETERANGAN :

Garis Instruksi : —————

Garis Koordinasi : - - - - -

2. Mekanisme Survei Pembiayaan Murabahah Di KSPPS NU JATIM Cabang Tambelangan

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhannya masing-masing baik itu kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan kelompok. Secara umum sifat kebutuhan dibagi menjadi tiga bagian, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Namun demikian, tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhannya tersebut dengan beberapa alasan yang paling mendasar karena tidak cukupnya nilai pemuas kebutuhan. tidak terlepas juga masyarakat Desa Tambelangan Kec. Tambelangan Kab. Sampang.

Sebuah lembaga Keuangan Syariah bernama KPPS NU JATIM cabang Tambelangan hadir di tengah-tengah masyarakat Tambelangan. Sebagai lembaga keuangan Syariah pada umumnya tentu tidak hanya mementingkan keuntungan didunia semata, lebih dari itu dampak diakhirat nanti juga menjadi pertimbangan penting dalam setiap operasionalnya. baik dalam penghimpunan dana atau penyaluran dananya. seperti akad murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan di KSPPS NU JATIM cabang Tambelangan yang sah secara syariat, murabahah mempunyai multidefinisi secara istilah maupun bahasa dalam buku ekonomi islam, tetapi secara hakikat dan makna semuanya sama, dapat di simpukan bahwa akad Murabahah adalah jenis akad jual beli yang bisa di bayar di kemudian hari, bisa permingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota yang mengajukan pembiayaan dengan pengurus koperasi syariah.

Pada dasarnya, pembiayaan murabahah (jual beli) tidak jauh berbeda dengan jual beli biasa pada umumnya, hanya saja ada keterlibatan pihak lain

didalamnya. yang akan sangat membantu untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membeli barang secara langsung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari Bapak Mujib yang merupakan pengurus bagian survei pembiayaan di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan

“jadi, produk pembiayaan Murabahah ini adalah salah satu jenis produk pembiayaan yang harus ada barang untuk di transaksikan, dengan tujuan membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa membeli langsung, ataupun masyarakat yang kurang paham terhadap barang, sehingga mereka datang pada kami, meminta bantuan pada kami, tentu harus melewati prosedur yang berlaku di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan. Dalam pengajuan pembiayaan Murabahah ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh sipengaju, yang paling penting dia harus menjadi anggota di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan-tahapan pengajuan pembiayaan. Dan setelah menjadi bagian dari kami (anggota KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan) mereka akan diwawancara mengenai maksud dan tujuan mengajukan pembiayaan jenis murabahah, dalam hal ini di tanyakan langsung oleh kepala cabang KSPPS NU cabang Tambelangan, termasuk juga didalamnya misalkan nanti pengajuan pembiayaannya diterima juga diwawancarai tentang bagaimana model angsuran, penetapan harga, spesifikasi jaminan dan lain sebagainya yang itu di lakukan secara lama karena itu merupakan bentuk kehati-hatian kami dari awal sampai nanti diakhir. Selain itu, ada memang penilaian secara psikologis pada calon penerima pembiayaan jenis Murabahah, meskipun itu tidak ada SOP husus dari KSPPS NU Jatim di pusat tetapi seringkali kami itu di peringati oleh dirut dalam hal demikian, misalkan saat menjawab itu semacam ragu dan ada beberapa perilaku yang mengarah pada kebohongan calon penerima pembiayaan, cuman kami masih menghargai dan tetep dilakukan tahapan selanjutnya. Imbuhannya”.

Beberapa ungkapan yang hampir sama diutarakan oleh Hasan Jazuli selaku kepala cabang KSPPS NU JATIM cabang Tambelangan yang mengatakan

“Pembiayaan murabahah itu adalah jual beli yang melibatkan pihak ketiga, dimana kami yang berperan sebagai pihak ketiga itu, sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami jika ada yang meminta bantuan pada kami, karena memang adanya KSPPS NU Jatim ini tidak hanya berkepentingan didunia, tetapi di akhirat nanti juga menjadi acuan, makanya semua jenis pembiayaan disini insyaAllah sudah sesuai dengan syariat, termasuk pembiayaan jenis murabahah yang kamu teliti ini. Pada mekanisme pembiayaan murabahah sebetulnya secara prosedur tidak jauh berbeda

dengan model pembiayaan yang lain, seperti jenis pembiayaan mudharabah dan musyarokah, tetapi kalau disini tidak ada yang menggunkan kalau yang dua itu qib, mungkin karena memang idak cocok dengan yang mereka butuhkan, tidak seperti pembiayaan Murabahah ini. jadi, prosedur pembiayaan murabahah ini adalah, syarat pentingnya mereka harus terlebih dahulu menjadi anggota daripada kami, itu saja, tidak ada pembeda entah itu itu anggota baru ataupun anggota lama, kami tidak mempertimbangkan itu, karena mikanisme pembiayaan murbahah tidak hanya sebatas tentang orang yang mengajukan dan sistem wawancara, ada beberapa tahapan yang sangat penting setelah itu semua yakni survei. yang akan memutuskan apakah pembiayaan Murabahah ini ditolak atau diterima. Beberapa tahapannya adalah pengajuan, setelah itu wawancara, dalam wawancara ini yang bertugas adalah saya langsung selaku kepala cabang, didalamnya di tanyakan untuk apa pembiayaan Murabahah ini, bagaimana dampak dan manfaatnya, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan jaminan dan angsuran. Memang betul kata pak mujib (pengurus bagian survei pembiayaan), di wawancara, kami tidak hanya menilai dari seberapa mampu calon anggota itu menjawab pertanyaan, lebih dari itu bagaimana cara mereka menjawab dan bagaimana gerak-gerik mereka saat dikasih pertanyaan. sebenarnya tidak ada peraturan husus tentang ini dari pusat. hanya saja kami juga harus berhati-hati dari awal sebagai bentuk *ikhtiar* karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. sehingga berdampak tidak bagus pada lembaga”.

Sehubungan dengan penerapan pembiayaan murabahah seperti yang di jelaskan oleh Mujib (pengurs KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan bagian survei) dan Hasan jazuli (Kepala cabang KSPPS NU Jatim Tambelangan) diatas, peneliti juga mewawancarai anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah dan telah dinyatakan lulus dalam pengajuannya. Seperti bapak Ghafur masyarakat desa tambelangan yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk kebutuhannya.

“Pembiayaan Murabahah disana (KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan) itu nak sangat membantu pada kebutuhan saya, kan saya mau buka usaha kayu, dan memang kekurangan modal dalam menjalankannya, terus saya datang ke bmt dan mengajukan pembiayaan yang bernana murabahah disana, dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saya, tapi tidak papa dan Alhamdulillah lantaran itu saya jadi punya penghasilan dari usaha yang saya dirikan sendiri. Dalam pengajuan saya rasa tidak ada yang rumit nak, syarat yang mereka ajukan seperti pada umumnya, pertama menjadi bagian dari KSPPS terus mengisi form pengajuan pembiayaan yang telah mereka siapkan, habis itu wawancara dan terahir survei.”

Dari beberapa ulasan narahubung di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pembiayaan Murabahah adalah salah satu model pembiayaan di KSPPS NU Jatim cabang tambelangan yang bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah menjadi anggota koperasi syariah, tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, hanya saja ada keterlibatan pihak ketiga didalamnya dan yang berperan adalah koperasi (KSPPS NU JATIM Tambelangan), sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bagi anggota yang tidak mampu untuk membelinya secara langsung atau memiliki kurangnya pemahaman terhadap barang yang di butuhkan anggota dan mengakibatkan harus melalui KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan.

Adapun mekanisme pembiayaannya adalah setiap yang ingin mengajukan pembiayaan Murabahah harus terlebih dahulu harus menjadi anggota di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan, mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah di sediakan di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan yang di dalamnya berisi hal-hal yang dibutuhkan oleh lembaga seperti daftar riwayat hidup dan lain-lain, memasuki tahap wawancara mengenai apa kabutuhan, spesifikasi jaminan, dan bagaimana model angsuran jika kemudian pengajuannya dinyatakan diterima. dalam hal wawancara, ini dilakukan langsung oleh kepala cabang karena ada beberapa penilaian yang harus di dapat pada wawancara, seperti, bagaimana cara anggota yang mengajukan pembiayaan menjawab, atau bagaimana gerak-gerik dari pada anggota tersebut saat diwawancarai. karena dalam hal ini juga memerlukan kehati-hatian yang lebih untuk mengurangi beberapa hal yang tidak diinginkan yang akhirnya berdampak buruk terhadap lembaga, seperti tidak rutinnya membayar angsuran atau bahkan terjadinya kredit macet dan lain sebagainya. dan yang terakhir adalah survei lapangan. sebagai bentuk pembuktian

dari pada jawaban atas pertanyaan anggota sewaktu di wawancara. seperti kebenaran tentang jaminannya, bentuk usaha dan beberapa hal lainnya yang telah terjadi diwawancara.

Setelah semuanya selesai dan dinyatakan lulus menerima pembiayaan Murabahah di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan mereka (anggota yang mengajukan pembiayaan) bisa menerima barang dengan harga sebagaimana harga awal ditambah keuntungan lembaga ataupun berupa uang tunai sebagaimana yang mereka butuhkan dan telah disepakati di awal.

Dalam mekanisme pembiayaan syariah, istilah survei pembiayaan sudah tidak asing lagi, karena dalam hal inilah puncak penentuan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan pada KSPPS NU JATIM cabang Tambelangan. Survei itu sendiri adalah observasi adalah observasi langsung pada lokasi tujuan, dengan standart yang telah ditetapkan. seperti yang disampaikan bapak Mujib. (bagian survei pembiayaan di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan)

“Survei pembiayaan murabahah itu adalah pemeriksaan langsung pada lokasi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah mas, survei inilah tahap yang sangat penting dalam pembiayaan bahkan bisa dikatakan bahwa survei ini adalah puncak administrasi yang mempunyai pengaruh penting bagi anggota yang mengajukan pembiayaan, atau pun pada lembaga yang akan memberikan hal-hal yang mereka butuhkan nanti, jika seandainya mereka di terima. karena salah satu standart penting dalam survei ini adalah harus mengetahui kebenaran-kebenaran yang telah mereka (anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah) sampaikan waktu di wawancara, seperti kebenaran usaha jika dalam pengajuannya ingin usaha, atau tepat guna jika pengajuannya berupa hal yang ingin dikonsumsi, dan kebenaran jaminan seperti, benar tidak jaminan yang diberikan adalah miliknya sendiri. Sebenarnya ada salah satu kesepakatan dari kami mengenai hal-hal yang harus ditekankan dalam survei ini. Hal itu adalah karakter secara personal dari pemohon mas, jadi, percuma meskipun mereka mempunyai gambaran usaha yang bagus dan jelas langkah-langkah kedepannya jelaslah, tapi jika karakter orang itu tidak bagus dalam artian tidak semangat dan berpotensi menyebabkan hal-hal yang sama-sama tidak ingin nantinya, mereka tidak akan diterima dalam pengajuannya. memang untuk satu hal ini (karakter) ini memang

sangat di tekan kan bagi saya, tidak tau pada cabang yang lain menerapkan ini juga atau tidak tapi yang jelas tidak ada di SOP pusat. karena dari pusat itu hanya kita harus benar-benar nyampek pada lokasi disertai dokumentasi pada lokasi dan jaminan, serta menguak beberapa informasi yang telah disampaikan waktu wawancara”

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Hasan jazuli selaku kepala cabang KSPPS NU Jatim cabang tambelangan yang menyampaikan

“Alasan besarnya mengapa survei itu merupakan faktor yang sangat penting, tidak lain karena dalam survei ini yang akan membuktikan apakah sesuai antara keadan dan informasi yang diberikan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah dulu sewaktu di wawancara. tentu dalam penggalian informasi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang kami harapkan mas, pasti juga ada beberapa anggota yang memang sulit untuk digali informasinya. Oleh karena itu kita membutuhkan pihak lain untuk mengungkap informasi-informasi yang kami harapkan, seperti bertanya pada kepala desa, MWC NU Tambelangan dan lain sebagainya, bukannya kami terlalu berbelit-belit, hanya saja bentuk ke hati-hati supaya tidak ada hal-hal yang sam-sama tidak di inginkan di kemudian hari. Sebenarnya ada SOP dari pusat dan itupun tetap menjadi pegangan kami selaku cabang cuman, lebih dari itu kami punya titik tekan sendiri mas yaitu karakter, betul kata bapak Mujib nya tadi, bahwa persoalan karakter ini bukan lagi hal yang main-main karena lumayan berpengaruh pada kami dan pada anggota itu sendiri.”

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara pada pemohon (anggota yang yang mengajukan pembiayaan murabahah) yang bernama Moh Hanafi, dalam hal ini dia mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian HP

“iya mas benar saya mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian hp di KSPPS NU Jatim, berbicara tentang survei, memang betul dari pihak koperasi bersilaturrohim mendatangi kami langsung kerumah, membuktikan kebenaran dari apa yang saya katakan sewaktu di wawancara beberapa hari sebelumnya, bahkan sempet saya dengar dari kerabat dekat saya mreka pun bertanya tentang saya pada kerabat saya itu, sama persis dengan yang dilakukan pada tetangga saya juga pernah mengajukan pembiayaan disana. Survei yang dilakukan mereka caranya bagus tidak ada titik keberatan sama sekali sewaktu mereka silaturrohim kerumah mulai dari tatacara bertamu dan pertanyaannya juga tidak ada yang mneyinggung, sangat bagus bahkan menurut saya itu sangat bagus karena adanya saling keterbukaan dalam keluarga.”

Dari beberapa ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap mekanisme pembiayaan Murabahah di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan Sampang tentu harus melewati tahapan survei, Survei adalah observasi langsung yang dilakukan oleh petugas KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan Sampang pada rumah atau tempat usaha pemohon dengan tujuan menggali informasi atau membuktikan kebenaran dari hal-hal yang telah disampaikan pemohon sewaktu ditahapan dalam mekanisme pembiayaan murabahah sebelum survei. tak lupa pula dokumentasi sebagai bukti nyata hal ini sesuai dengan SOP dari pusat.

Dalam mekanisme survei yang telah ditetapkan oleh pusat bahwa petugas koperasi bagian survei harus mendatangi langsung pada lokasi pemohon untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, seperti kebenaran usaha jika dalam pengajuan pemohon untuk usaha atau tepat guna jika dalam pengajuan pemohon untuk konsumtif dan kebenaran pada hak milik jaminan. yang tentunya petugas koperasi tidak hanya bergantung pada informasi internal pemohon melainkan juga membutuhkan informasi dari eksternal pemohon, seperti tetangga, sesepuh dikampungnya atau bahkan kepala desanya jika memang diperlukan.

Meskipun ada SOP dari pusat yang bersifat secara umum bagi seluruh KSPPS NU se Jatim perihal survei tetapi KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan Sampang tentu memiliki standart husus yang menjadi landasan penting dalam survei atau penggalian informasi, dalam hal ini standart hususnya adalah petugas koperasi harus mengetahui betul bagaimana karakter pemohon secara personal menurut eksternal keluarganya. baik dari tetangga jauh yang mengenalnya atau bahkan dari kepala desa juga jika memang di butuhkan, karena bagi KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan yang paling berpengaruh besar dalam mekanisme

pembiayaan yakni karakter secara personal pemohon dan yang akan mengungkap sebagian besar dalam karakter ialah dilakukannya survei.

3. Efektivitas Survei Pembiayaan Murabahah Di KSPPS NU JATIM Cabang Tambelangan Sampang

Hasil penelitian pada KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan tentang efektifitas survei pembiayaan murabahah yakni penerapan dari konsep 5C dan standart husus yang di anggap memenuhi kretieria dalam penerapannya. Seperti yang disampaikan Bapak Mujib, selaku pengurus KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan bagian survei pembiayaan.

“Dalam penerapan 5C juga diperlukan standart atau takaran informasi yang memang di anggap cukup untuk kami dapatkan, Meskipun kami menekan kakn pada *character* (karakter) tetapi kami juga memikirkan yang lainnya, seperti jaminan dan lainnya. Sebagai bentuk kelancaran pada lembaga juga supaya apa yang dingikan pemohon juga berjalan sebagaimana mestinya. Standart 5C itu meliputi: pertama penilaian pada *character* (karakter) penilaian ini merupakan penilaian pada karakter seorang dimana hal ini bisa dilihat dari gerak gerik dan cara bicara, contoh karakter yang tidak memenuhi standart yang kami inginkan. terlalu meninggikan diri dan bah an yang ingin di ajukan (misalkna dalam ppengajuannya untuk modal usaha), mengarang jawaban saat diwawancara dan lain sebagainya, penilain pada karakterter ini juga bisa didapat dari penilian orang lain pada diri pemohon seperti, tetangga kades dan lain-lain. Kedua penilaian pada *capital*, (jumlah dana yang dimiliki oleh pemohon) cara menilai pada *capital* adalah dengan cara melihat kekayaan atau harta yang dimiliki oleh pemohon, sebagaia orang yang ingin menjalankan suatu usaha diperlukan juga modal sendiri yang hal ini juga berpengaruh pada ketahanan usahanya. Yang ketiga penilaian pada *capacity* (kemampuan adalah penilaian pada cara pemohon untuk mrnjalankan usahanya dalam pengelolaan laba yang dimilikinya. Kami menilai ini dengan cara melakukan pendekatan personal pada pemohon yang untuk membicarakan hal yang yang pemohon inginkan pada koperasi, misalnya dalam pengajuan pemohon sebagai modal usaha. Penilaian ini juga didapat dari orang lain sama halnya dengan penilaian-penilaian yang lain. keempat penilaian pada *collateral* (jaminan) hal ini kami menilai dengan cara menaksir jaminan yang diajukan pemohon pda koperasi, cara menaksirnya adalah dengan cara menilai mesin surat-surat kelengkapan jika jaminannya sepeda motor dan ditaksir dengan tenggang waktu yang pemohon ajukan. Seperti pengajuan 4 bulan, maka sepeda motor yang dijaminan pada koperasi harga 4 bulan mendatang itu akan seperti apa. Kelima penilaian

pada *condition* (kondisi). Dalam hal ini kami menilai pada kondisi lingkungan, apakah lingkungan nya akan berpengaruh pada pengajuan pembiayaan oleh sipemohon.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ghafur, pemohon pembiayaan Murabahah dalam usaha kayu/mebel. Meskipun secara teori tidak tahu pasti tentang 5C tetapi mengerti bahwa hal itu dilakukan oleh pihak koperasi, beliau mengatakan

“untuk teori seperti yang sampean katakan tadi, saya tidak tahu pasti tentang itu anak, tapi dilihat dari penjelasan yang sampean tadi sampaikan, memang betul, saya di wawancarai, diminta jaminan yang sudah saya katakan bentuknya saat di wawancara, dan saya juga disilaturohimi kesini, dan juga pada kerabat dekat saya, mungkin mencari informasi seperti yang sampean katakan tadi anak.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa pada konsep 5C ada target husus dari KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan sebelum terjadinya pembiayaan Murabahah, seperti penilain *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *condition* (kondisi), *collateral* (jaminan) dan *capital* (modal yang dimiliki sendiri). Informasi ini sangat penting didapat oleh lembaga keuangan syariah selain sebagai pemutus apakah pengajuan dari pemohon diterima atau ditolak, ini juga berpengaruh pada adanya kredit macet dan pertumbuhan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terlambat atau tidak membayar cicilan dalam pengajuan yang sudah menjadi kesepakatan. Hal ini menjadi perhatian sangat penting bagi koperasi yang memberikan pembiayaan, perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan setiap standart yang di tetapkan, seperti efektifitas survei dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan Jazuli selaku kepala cabang di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan. Beliau mengatakan,

“Prinsip kehati-hatian ini sangat kami pegang kuat sebisa kami karena pengaruhnya sangat besar pada lembaga qib. Seperti berkurangnya pendapatan koperasi, kas yang tersendat, kurangnya modal koperasi dan bahkan akan berkurang juga kepercayaan anggota pada kami, memang kelihatannya itu terlalu duniawi tetapi disela-sela itu ada banyak kebermanfaatan jika sama-sama dijalankan sebagaimana mestinya, pada pemohon baik dan pada kami (pengurus lembaga juga baik). Tetapi *Alhamdulillah* bahkan sampai saat ini di KSSPS NU Jatim cabang Tambelangan ini sejak awal berdiri belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi pada kami, memang ada beberapa data anggota yang menerima pembiayaan murabahah itu yang demikian, hanya saja tidak terlalu berpengaruh pada operasional lembaga karena lebih banyak yang disiplin sehingga koperasi tetap berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Jika dibilang survei yang kami lakukan itu efektif, kami rasa iya, karena seperti yang kami sering katakan bahwa survei ini merupakan ujung tombak dari keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan seperti murabahah. Hal ini bisa di buktikan dengansedikitnya pembiayaan bermasalah per periode 04-06-2017 sampai 04-12-2021 dengan jumlah 20 orang pada tahun 2017, 30 orang untuk 2018, 46 penerima pembiayaan murabahah pada tahun 2019, 5 orang pada tahun 2020 dan 100 orang pada tahun 2021. Penyebab terbesar penurunan pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kehati-hatian dalam menjalankan operasional koperasi sangatlah diperlukan, untuk menghindari kredit macet yang sangat berpengaruh besar pada lembaga seperti, tersendatnya kas, kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga, kurangnya modal bagi koperasi, dan mengurangnya pendapatan koperasi. Sampai saat hal tersebut tidak pernah terjadi pada KSSPS NU Jatim Cabang Tambelangan tetapi sebaliknya pertumbuhan penggunaan pembiayaan pada KSSPS NU Jatim Cabang Tambelangan sangatlah baik sehingga berujung pada penghargaan yang diterima oleh KSSPS NU Jatim cabang Tambelangan dengan kategori pembiayaan paling banyak se KSSPS NU Jatim.

B. Temuan Penelitian

Setelah penulis berhasil melakukan penelitian untuk pengumpulan data-data yang di perlukan, baik berupa pengamatan, wawancara maupun dokumentasi.

Penulis akan menjelaskan sesuai dengan hasil temuan yang diperoleh dari lapangan. Hasil temuan tersebut akan di jelaskan sesuai dalam bentuk tulisan sebagai berikut :

1. Penerapan Dan Proses Terjadinya Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan
 - a. Proses terjadinya dan Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KSSPS NU Jatim cabang Tambelangan berawal dari murni kebutuhan masyarakat di lanjut dengan pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah* pada KSSPS NU Jatim cabang Tambelangan
 - b. Proses pemenuhan kebutuhan anggota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota
 - c. Penekanan pada karakter menjadi pertimbangan paling penting, karena sangat berpengaruh pada kelancaran pembiayaan
2. Efektifitas survei pembiayaan *murabahah* di KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan
 - a. Implementasi dari 5C (*capacity, collateral, conditions, character, capital*) memiliki ukuran tersendiri untuk memenuhi syarat penerima pembiayaan *murabahah*
 - b. KSPPS NU Jatim sudah melakukan prinsip kehati-hatian supaya operasional KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan tetap berjalan sebagaimana mestinya
 - c. Peningkatan pengguna pembiayaan *murabahah* dalam 5 tahun terakhir sangat baik kecuali pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh pandemi

- d. Jumlah pembiayaan bermasalah perperiode 04-06-2017 sampai dengan 04-12-2021 sebesar 12.696.599. Dengan total penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 2.070.949.000 demikian tidak berpengaruh pada operasional koperasi karena jumlah pembiayaan yang bermasalah kurang dari 10% yakni hanya 0,61%.

C. Pembahasan

1. Penerapan dan proses terjadinya pembiayaan murabahah di KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan

Pemenuhan kebutuhan pada manusia memang tidak bisa dihindari, sebagai bentuk kepuasan atas pemenuhan kebutuhan pada setiap manusia. Banyak cara yang bisa dilakukan yang salah satunya mengajukan pembiayaan dengan jenis murabahah bagi yang tidak mampu atau kekurangan sarana untuk memuaskannya.

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan diawali ketika anggota pengguna mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan. Selanjutnya akan diproses sesuai prosedur yang telah ditentukan. Prosedur tersebut meliputi wawancara awal yang berisi alasan calon anggota tersebut ingin menggunakan produk KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan ini dan mengenai spesifikasi kebutuhan calon anggota tersebut. Selanjutnya pihak KSPPS tersebut melakukan survei langsung ketempat pemohon. Setelah semuanya dianggap layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya pihak KSPPS dan pemohon melakukan perjanjian atau diterapkannya akad murabahah ini dan juga kesepakatan sistem angsuran yang diterapkan. Setelah mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak KSPPS memiliki kewajiban

untuk memenuhi kebutuhan dari sipemohon dan juga memiliki hak untuk menagih pembiayaan tersebut dalam bentuk angsuran yang telah disepakati.

Proses pemenuhan kebutuhan dari KSPPS disediakan sebagaimana kebutuhan dari pemohon modal yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan pemohon pada wawancara di prosedur awal pengajuan pembiayaan.

Dalam penerapan akad murabahah pada KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan berpedoman pada syariat Islam baik dalam penyaluran kepada anggota maupun dalam penetapan margin atau keuntungan. Dalam pembiayaan modal usaha barokah ini harus bisa dipastikan tidak salah sasaran atau harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan atau tipu daya dari si pemohon(calon anggota) serta harus bisa dipastikan kalau pembiayaan tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak KSPPS dan anggota. Hal tersebut didukung oleh peraturan Undang-undang yang tercantum dalam buku yang berjudul Perbankan Syariah yang disusun oleh Ismail(2011) yang memaparkan bahwa pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah merupakan penyedia dana atau tagihan-tagihan yang dipersamakan tersebut berlandaskan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dan pihak lain yang membuat pihak penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan.

Dalam penerapan pembiayaan Murabahah ada beberapa prosedur yang harus di lewati sebelum terjadinya kesepakatan pembiayaan Murabahah. Prosedur tersebut meliputi wawancara awal yang berisi alasan calon anggota tersebut ingin menggunakan produk pembiayaan Murabahah ini dan mengenai spesifikasi

kebutuhan calon anggota tersebut. Selanjutnya pihak KSPPS tersebut melakukan survei langsung ketempat pemohon. Setelah semuanya dianggap layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya pihak KSPPS dan pemohon melakukan perjanjian atau diterapkannya akad murabahah ini dan juga kesepakatan sistem angsuran yang akan diterapkan. Setelah mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak KSPPS memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari sipemohon dan juga memiliki hak untuk menagih pembiayaan tersebut dalam bentuk angsuran yang telah disepakati.

Proses pembiayaan murabahah ini merupakan kesepakatan jual beli antara KSPPS dengan anggotanya, dimana KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan lalu kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut sebesar harga semestinya ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh KSPPS dan anggotanya.

2. Efektivitas Survei Pembiayaan Murabahah di KSPPS NU Jatim Cabang Tambelangan

Hal yang sangat penting dilakukan oleh KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan ini dalam pembiayaan Murabahah adalah penerapan mekanisme survei yang selama ini menjadi pegangan pengurus koperasi. Meskipun dalam tahap survei pada SOP pusat hanya perlu observasi dan dokumentasi tetapi sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari kredit macet yang nantinya berimbas pada tidak lancarnya operasional koperasi maka pengurus tetap merinci dalam penilaian konsep 5C (*carackter, capital, condition, capacity* dan *collateral*)

Penilaian pada 5C merupakan hal yang sangat penting bagi pengurus koperasi oleh sebab itu pada setiap poin 5C ada ukuran untuk bisa dikatakan memenuhi syarat keberhasilan dalam penilaian. Seperti,

Pertama penilaian *character* (karakter), dalam penilaian ini pengurus koperasi mengamati sifat atau watak pemohon pembiayaan, penilaian ini dilakukan sejak wawancara saat pengajuan hingga ke kehidupan sehari-hari pemohon. Penilaian karakter saat diwawancara dilakukan dengan cara mengamati setiap perilaku dan pembicaraan pemohon, ini dilakukan oleh kepala cabang yang telah dinyatakan lulus dalam pembekalan penilaian karakter pemohon sehingga niat baik atau tidak pada pemohon biasanya sudah diketahui dari awal seperti, gugup yang tidak wajar, seakan mengarang jawaban saat dilakukan wawancara. Meskipun penilaian karakter sudah diketahui diawal tetapi dalam observasi perlu penguat dari lingkungan pemohon (tetangga, kades atau kyai di daerah tersebut), terlebih dalam penilaian karakter ini merupakan penilaian yang sangat penting untuk diperhitungkan di bandingkan dengan penilaian pada 4C lainnya bagi pengurus KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan.

Kedua, penilaian *collateral* (jaminan), dalam penilaian ini pengurus koperasi memeriksa jaminan pemohon seperti pemeriksaan mesin surat-surat keaslian kepemilikan jika jaminannya berupa sepeda motor dan surat tanah. Pengurus koperasi juga menaksir harga jaminan dan dibandingkan dengan tempo pengajuan pembiayaan, seperti pembiayaan dalam tempo 6 bulan maka pengurus koperasi menaksir harga jaminan dalam 6 bulan mendatang, penentuan besaran pembiayaan diperoleh dari harga taksiran jaminan dibagi 50% maka sebesar itulah pembiayaan yang diberikan oleh pengurus koperasi.

Ketiga, penilaian *capacity* (kemampuan), dalam penilaian ini berhubungan erat dengan penilaian karakter karena yaitu kemampuan dan kaitannya dengan karakter, watak sifat dan lain-lain yang berhubungan dengan perilaku pemohon. Penilaian ini juga diperkuat oleh informasi dari lingkungan pemohon, pengurus tidak semerta-merta memilih informan karena bila terjadi kekeliruan informan maka juga akan mendapatkan informasi yang salah, seperti tidak menanyakan pada tetangga yang tidak suka.

Keempat, penilaian pada *capital* (kekayaan), dalam penilain ini pengurus koperasi menilai semua aset yang dimiliki oleh pemohon, baik dari tanah, sepeda motor dan mobil. karena penilaian kekayaan juga berpengaruh pada *spirit* pemohon dan menjadi tambahan kepercayaan bagi koperasi. Penilaian kekayaan tidak hanya menilai pada aset saja tetapi juga menilai usaha yang akan dijalankan pemohon, apakah bentuk usahanya dalam jangka panjang atau hanya usaha sementara (jika pengajuan pembiayaan untuk modal usaha). Penilaian yang

kelima adalah *condition* (kondisi), dalam penilaian ini pengurus koperasi menilai kondisi lingkungan pemohon baik dari adat, aturan sosial dan politik yang akan berpengaruh kepada pemohon atau usaha yang akan di jalankan pemohon (jika pengajuan pembiayaan untuk modal usaha), jika pngajuan pembiayaan bersifat konsumtif maka penggalian informasi yang dilakukan pengurus koperasi tidak merinci sebagaimana untuk modal usaha.

Penggalian informasi dalam observasi tidak selalu berjalan dengan lancar atau tidak selalu ada hambatan, hal ini di pengaruhi oleh dua faktor yaitu, pertama, faktor internal merupakan penggalian informasi yang bersumber dari dalam diri pemohon, seperti kejujuran dalam wawancara, kejelasan dalam

pengajuan pembiayaan dan lain-lain. Dan kedua faktor eksternal adalah penggalan informasi pada lingkungan pemohon untuk menyelaraskan informasi yang diperoleh dari internal, seperti tetangga, tokoh MWC NU dan kepala desa (jika dibutuhkan).

Secara umum penerapan konsep 5C (*capital, capacity, condition, collateral* dan *character*) dalam perbankan syariah dengan KSSPPS NU Jatim cabang tambelangan, hanya saja ukuran dari setiap poin pada 5C dalam perbankan syariah terlalu luas, sedangkan dalam KSSPPS NU Jatim cabang Tambelangan ada yang hamper dipersamakan dengan poin lain dan ada juga point yang tidak terlalu diperhitungkan dengan alasan-alasan tertentu. Seperti penilaian karakter dan penilaian kemampuan yang sifatnya sama-sama murni keluar dari diri pemohon pembiayaan, juga pada penilaian kondisi. Bagi pengurus koperasi tidak terlalu diperhitungkan jika letak geografis pengurus dan pemohon tidak jauh karena sudah sama mengetahui bagaimana lingkungan, adat sosiopolitik atau lainnya yang berdampak pada pemohon jika seandainya pemohon mendapatkan pembiayaan murabahah, hal ini mengacu pada SOP pusat tentang survei yakni observasi dan dokumentasi.

Penilaian dalam 5C bagi KSSPPS NU Jatim cabang Tambelangan ada satu poin yang sangat diperhitungkan. Yakni, penilaian *character* (karakter) yang ini menjadi patokan pada penilaian lain, seperti nilai karakternya baik dan penilaian pada poin lainnya kurang baik maka bisa jadi pengajuan pembiayaan murabahahnya diterima, dan sebaliknya jika nilai karakternya tidak baik meskipun pada poin yang lain baik maka sudah jelas ini tidak lulus dalam pembiayaan murabahah.

Survei yang dilakukan oleh KSPPS NU Jatim cabang Tambelangan bisa dikatakan efektif, melihat adanya survei ini adalah untuk menghindari pembiayaan bermasalah atau macet. Hal ini dibuktikan dengan laporan total penyaluran pembiayaan murabahah pada tahun 2017-2021 sebesar 2.070.949.000 rupiah dengan pembiayaan jatuh tempo per periode 04-06-2017 sampai dengan 04-12-2021 sebesar 12.696.599 rupiah yakni hanya 0,61%. Dengan demikian tidak berpengaruh besar pada operasional koper